

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 079.3/SKEP-MUTU/V/2016

Tentang

PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT LOUISE & ROCOCO
PASURUAN – JAWA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir IG dan H mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - bahwa pada tanggal 19 April 2016 telah dilaksanakan audit penilikan ke-2 dimana masih dalam masa 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT LOUISE & ROCOCO berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 030.3/SKEP-MUTU/II/2016 tanggal 22 Februari 2016;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-202 atas nama PT LOUISE & ROCOCO.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 - DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

- Memperhatikan : Kontrak No. : 144.3/LVLK Industri/MUTU/XII/2013, Tanggal 26 Desember 2013, antara PT LOUISE & ROCOCO dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT PEMBEKUAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-202 atas nama PT LOUISE & ROCOCO
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-202 atas nama PT LOUISE & ROCOCO dinyatakan **BERLAKU** kembali.
- KETIGA : PT LOUISE & ROCOCO berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KEEMPAT : PT LOUISE & ROCOCO berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Mei 2016

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman *Ar*
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT LOUISE & ROCOCO
5. Arsip

Depok, 12 Mei 2016

No. : 1047.6/MUTU/2016
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Louise & Rococo
 Attn. Bapak David Wijaya
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Louise & Rococo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-202
 Masa Berlaku Sertifikat : 21 Februari 2014 – 20 Februari 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015	Kayu Gergajian	30.000 M ³
	Barecore	5.000 M ³
	Plywood	5.000 M ³
	Veneer	5.000 M ³
	Blockboard	5.000 M ³
<u>Izin Usaha Industri :</u> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1097/1/IU/PMA/Industri/2012 - Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 106/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 03 April 2014 yang didasarkan pada IUI Nomor : 1097/1/IU/PMA/Industri/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Nomor : 195/IU-PL/PMA/2013 tanggal 26 Juli 2013	Furniture dari Kayu	27.500 Set

Tanggal Penilikan 2

: 19 – 23 April 2016

Tim Auditor

: Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor)
Junek Lupriadi (Auditor)

Standar

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifer (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Re-Sertifikasi

: Selambat – lambatnya Januari 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Junek Lupriadi
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Louise & Rococo
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3/1/IUIPHHK-PL/PMA/2015 Tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Louise & Rococo di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1097/1/IU/I/PMA/Industri/2012 Tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor : 106/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 03 April 2014</p>

		yang didasarkan pada IUI Nomor : 1097/1/IU/I/PMA/Industri/2012 tanggal 26 Desember 2012 dan Nomor : 195/I/IU-PL/PMA/2013 tanggal 26 Juli 2013.
		Kayu Gergajian : 30.000 m ³ /tahun Barecore : 5.000 m ³ /tahun Plywood : 5.000 m ³ /tahun Veneer : 5.000 m ³ /tahun Blockboard : 5.000 m ³ /tahun Furniture dari Kayu : 27.500 Set/tahun
d. Alamat Kantor	:	Dusun Ledok RT 03 RW 05, Kemiri Sewu, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Presiden Direktur : Tuan Park Chan Wo Direktur : Tuan Park Chan Yong Komisaris : Nyonya Lina Roeswati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	19 April 2016 Pasuruan	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Louise & Rococo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 23 April 2016 Pasuruan dan Jepara	Malakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	23 April 2016 Jepara	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Louise & Rococo f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Mei 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Louise & Rococo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia bukti pengurusan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa tanda terima.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 dan Berdasarkan Surat Edaran Nomor : S/52/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(ETPIK).		maka Dokumen ETPIK tidak dipersyaratkan untuk dinilai.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen pengakuan / pengenalan importir yang sah. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK. Selama periode Audit (Januari 2015 s/d Maret 2016) PT Louise & Rococo tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tidak terdapat realisasi dan/atau rencana penggunaan/penerimaan bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak Memenuhi	PT Louise & Rococo bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT Louise & Rococo telah melengkapi pengadaan bahan bakunya dengan kontrak suplai dan juga dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kayu bulat yang diterima PT Louise & Rococo yang berasal dari hutan negara sudah dibuatkan BAP yang ditandatangani Wasganis dari Dinas Kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat dan olahan yang diterima dari selain hutan Negara, telah dilengkapi bukti tanda terima beserta dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis bahan yang diangkutnya, serta dilakukan pengecekan ulang oleh perusahaan.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima baik di PT Louise & Rococo Pasuruan maupun Jepara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis bahan yang diangkut. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen dengan fisik kayu/barang yang ada. Tenaga teknis PHPL hanya tersedia di PT Louise & Rococo Pasuruan yang penempatannya berlaku untuk perusahaan tersebut. PT Louise & Rococo tidak menggunakan bahan yang berasal dari hasil kayu lelang/sitaan.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu hasil bongkaran/kayu bekas.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Pemasok bahan baku kepada PT Louise & Rococo, baik dalam bentuk kayu bulat ataupun kayu olahan, ada yang sudah bersertifikat SVLK dan ada yang belum. Untuk yang belum bersertifikat, mengingat bahan baku seluruhnya dari kayu rakyat, telah disertakan DKP yang menyertai dokumen angkutan yang sesuai jenisnya bahannya. PT Louise & Rococo sudah mempunyai dokumen prosedur pengecekan penerbit DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab memeriksa DKP. Tersedia laporan pengecekan penerbit DKP yang sudah dilaksanakan.
<p>Verifier</p>	Memenuhi	RPBBI tahun berjalan yang disusun PT Louise & Rococo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).		sudah didukung dengan perjanjian kontrak pasokan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kehutanan dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kehutanan dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kehutanan dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kehutanan dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kehutanan dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kehutanan dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kehutanan dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kehutanan dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kehutanan dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Louise & Rococo sudah membuat tally sheet untuk setiap tahapan produksinya yang dapat dipakai untuk menelusur asal usul bahan baku yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi yang dibuat sesuai dengan yang dilaorkan dalam LMHHOK dan mempunyai hubungan input dan output yang wajar.
Verifier c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT Louise & Rococo sesuai dengan ijin dan tidak melebihi kapasitas ijin yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		diberikan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/sitaan.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	LMKB dan LMHHOK yang disusun dan dilaporkan PT Louise & Rococo sudah sesuai dengan data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang diekspor.		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V-Legal tersedia dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, PT. Louise & Rococo tidak melakukan produksi dan mengekspor produk yang berbahan baku dari kayu lelang. Dan seluruh stuffing produk dilakukan dilokasi PT. Louise & Rococo.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Louise & Rococo melakukan ekspor produk berupa furniture yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Louise & Rococo melakukan ekspor produk Furniture yang dalam ketentuan 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 16 Mei 2012, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Louise & Rococo menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja dan Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Louise & Rococo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Louise & Rococo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		